

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Peran Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara belum optimal. Walaupun dalam menjalankan pengawasan syariah sudah dilakukan secara formal maupun informal. Namun DPS tidak melaporkan kegiatan operasional dan perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada DSN, sehingga DSN tidak mengetahui operasional yang ada di KSPPS. Hal ini menjadikan peluang penyimpangan praktik KSPPS terhadap fatwa DSN sangat terbuka. Karena diantara tugas-tugas dan tanggung jawab DPS KSPPS yaitu agar selalu memberi pengawasan dan menjaga dalam penetapan fatwa-fatwa DSN-MUI. DPS juga jarang melakukan kunjungan ke kantor KSPPS untuk melakukan pengawasan. Sehingga masih terdapat kesalahan dalam penerapan praktik Akad Ba'i Bi'saman Ajil kepada anggotanya belum sesuai dengan konteks aslinya dari akad Ba'i Bi'saman Ajil itu sendiri. KSPPS Berkah Abadi Gemilang menjadikan akad Ba'i Bi'saman Ajil sebagai pembiayaan bukan sebagai akad jual beli. Dalam penetapan margin yang di terapkan dalam pembiayaan akad Ba'i Bi'saman Ajil berdasarkan presentase dari uang yang di pinjamkan pada anggotnya, sehingga menimbulkan praktik riba.

#### 2. Hambatan Dewan Pengawas Syariah dan Solusi yang Sudah di Upayakan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Hambatan yang di alami oleh Dewan Pengawas Syariah adalah kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah ke kantor untuk melakukan pengawasan dan keterbatasan ilmu pengetahuan Dewan Pengawas Syariah mengenai fiqh muamalah. Solusi yang sudah diupayakan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam mengatasi hambatan tersebut ialah pihak koperasi mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan

fatwa MUI dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM untuk di jadikan tuntunan dalam membuat dan melaksanakan suatu transaksi. Sehingga untuk mebuat produk baru pengurus koperasi ikut bertindak dengan mengacu pada fatwan DSN, sedangkan dalam pengawasannya atau pemeriksaan operasional di KSPPS Berkah Abadi Gemilang juga mengacu pada fatwa DSN dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

## **B. Saran**

Peneliti mempunyai beberapa saran kepada pihak KSPPS Berkah Abadi Gemilaang, yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah seharusnya melaporkan kegiatan operational dan perkembangan KSPPS dengan rutin kepada DSN, minimal satu kali dalam setahun. Hal ini agar DSN mengetahui operasional yang dijalankan oleh KSPPS. Karena salah satu tugas DPS ialah selalu memberikan pengawasan dan menjaga penetapan fatwa DSN-MUI.
2. Setidaknya terdapat satu anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa DPS telah lulus mengikuti pelatihan, dengan begitu membuktikan bahwa DPS sudah berkompeten pada tugas-tugas DPS dalam penerapan kepatuhan syariah.
3. Hendaknya peran DPS lebih dioptimalkan sehingga praktik di lapangan tidak menyimpang dari kepatuhan syariah dan tidak menjadikan rusaknya nama baik koperasi syariah, yang mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat.
4. Kepada KSPPS Berkah Abadi Gemilang agar mengadakan suatu kegiatan siraman rohani secara rutin kepada pengurus dan semua karyawan agar dapat meningkatkan rasa keyakinan dan kepercayaan kepada Allah sehingga dapat membantu pengawasan dari dalam hati nurani(*riqobah dzatiyah*) dalam pemenuhan kepatuhan syariah.